



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. R.A Kartini No. 6 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan 92612 Telp. (0482) 21145 Fax. 22286

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI
Nomor : 421.9/13.3806 /DPPOR/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“KELOMPOK BERMAIN NAPOLEON”
DESA PULAU PADAELO KECAMATAN PULAU SEMBILAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin operasional penyelenggaraan PAUD;
- b. bahwa penerbitan izin operasional penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 24 Tahun 2014 tentang

- Memperhatikan :
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain Napoleon Nomor : 09/KB-Napoleon/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Napoleon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan "**Kelompok Bermain NAPOLEON**" Desa Pulau Padaelo Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai terhitung mulai **tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 11 Juni 2018**.
- KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Yayasan atau Badan Mandiri / Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
- KEEMPAT : Apabila lembaga tersebut berproses tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada tanggal : 11 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sinjai

Dra. Hj. MAS ATI, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19600721 198602 2 001

Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Camat Pulau Sembilan
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Pulau Sembilan
5. Pengelola Kelompok Bermain Napoleon